

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR PERNIKAHAN DARI
PERSPKTIF HAM**

Ipanni Simanjuntak, Fatimah Hs
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: simanjuntakipanni@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 1 February 2026

Accepted: 5 February 2026

Published: 6 February 2026

ABSTRAK

Anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan kerap mengalami perlakuan diskriminatif secara sosial maupun hukum, yang berdampak pada pemenuhan hak-hak fundamental mereka, seperti hak atas identitas, pengakuan secara hukum, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum bagi anak di luar pernikahan serta mengevaluasi keselarasan peraturan nasional dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen HAM yang relevan. Beberapa hak anak masih bergantung pada pengakuan dari orang tua, yang berpotensi merugikan anak secara hukum dan sosial.

Kata Kunci : *Anak Luar Nikah, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Secara umum anak adalah individu yang sedang menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan dari lahir hingga remaja. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, bahkan mencakup anak yang masih berada dalam kandungan. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah. Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.¹

Perlindungan anak merupakan isu mendasar dan masih sangat hangat di bicarakan dan dibahas oleh para pakar hukum karena kasus tentang banyaknya anak yang tidak mendapatkan haknya secara yuridis dimata hukum maupun secara hak secara manusiawi. Dalam, hukum nasional dan internasional karena anak masih dalam proses perkembangan fisik dan mental, mereka memerlukan perawatan dan perlindungan khusus untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan dilindungi.

Pembuat undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah, punya kebijakan hukum yang peduli terhadap perlindungan anak. Anak dianggap sebagai amanah dari Tuhan yang punya peran penting untuk masa depan bangsa. Karena itu, lewat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, hak-hak anak dijamin dan dilindungi. Bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas memastikan perlindungan anak berjalan lebih efektif.²

Mahkamah Konstitusi sebagai badan negara telah mengambil langkah-langkah untuk memutuskan kasus yang menentukan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Poovii/2010.³

¹ Maidin.Gultom ,Perlindungan anak dan perempuan.Bandung:Refika Adiatama.2022

² Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan Cv. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, Hlm. 5. Vol 1 No 3

³ Dasar hukum hakim konstitusi dalam memutuskan perkara no. 46/PUUVIII/2010 Tentang status hukum anak diluar nikah (perspektif hukum islam dan hak asasi manusia), Vol1 No 1 tahun 2016. Melalui <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>.di akses 17 Desember 2025



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan yuridis baru yang membuka ruang bagi anak yang lahir di luar perkawinan untuk memperoleh pengakuan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut menegaskan adanya perluasan jaminan hak anak dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait status perdata dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai optimalitas perlindungan anak dan potensi diskriminasi yang masih terkandung di dalamnya.

Konsekuensi dari perkawinan masih sering diabaikan oleh masyarakat.⁴ Di era modern ini, perlindungan hak anak menjadi perhatian utama diberbagai negara, termasuk Indonesia. Anak-anak yang lahir diluar perkawinan seringkali menghadapi tantangan baik dari segi hukum maupun sosial. Di dunia ini, hak anak itu penting dan sudah diakui secara global. Salah satu landasan fundamental dalam kerangka perlindungan anak adalah *Convention on the Rights of the Child* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Instrumen internasional tersebut menjadi pijakan normatif yang menegaskan komitmen global terhadap pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan.. Konvensi ini menegaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, dan pengembangan tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak diluar pernikahan perspektif HAM. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan serta pengakuan hak-hak anak.

Rumusan Masalah

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diluar pernikahan dalam perspektif HAM?
- Apakah hak-hak yuridis anak diluar pernikahan telah dilindungi secara memadai dalam sistem hukum Indonesia?

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode Metode penelitian normatif. Penelitian normatif dengan melakukan pendekatan terhadap berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian kepustakaan atau penelitian normatif, dilakukan dengan mempelajari buku, Undang-Undang, dan jurnal yang relevan dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Pernikahan Dari Perspektif HAM

Perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar pernikahan di Indonesia adalah topik yang penting dan harus diperhatikan dalam rangka menjaga Hak Asasi Manusia (HAM).⁵

Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah tetap memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, sebagaimana anak-anak lain pada umumnya. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh identitas, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

⁴ Perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, Vol. 3 No 1 tahun 2021. Melalui <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/1/>. Di Akses 21 januari 2025

⁵ UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa

Hak dapat diklasifikasikan menjadi hak tidak mutlak dan hak relatif. Menurut Salim HS, hak mutlak mencakup hak-hak publik, salah satunya adalah hak untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui media pers.

- a. Hak untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui media pers;
- b. Hak untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada pihak yang berwenang;
- c. Hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama serta kepercayaan masing-masing secara bebas.⁶

Setiap anak memiliki hak asasi yang setara dengan hak yang dimiliki oleh orang dewasa. Namun, masih sedikit pihak yang memperhatikan dan mengambil langkah konkret untuk melindungi hak-hak anak. Anak adalah individu yang belum matang, baik secara fisik maupun mental, dan terutama dalam aspek sosial. Oleh karena itu, anak sangat rentan menjadi korban berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan, karena mereka belum mampu melindungi diri mereka sendiri dengan baik.⁷

Hukum memberikan perlindungan kepada setiap individu tanpa kecuali. Perlindungan ini terdapat dalam kerangka hukum, yang didasarkan pada ketentuan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Konstitusi menyatakan bahwa 'semua warga negara adalah sama di depan hukum dan pemerintah dan diharuskan untuk menegakkan hukum dan pemerintah tanpa kecuali' (Pasal 27 ayat (1)).

Ketentuan konstitusional tersebut sebenarnya adalah bentuk perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat spesifik bagi warga negara. Tantangan utama dalam melindungi anak-anak di luar ikatan pernikahan ini meliputi stigma sosial yang menghalangi penerimaan anak dalam komunitas. Saran untuk memperkuat perlindungan hukum meliputi peningkatan pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak di kalangan masyarakat, penerapan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak anak, serta pendekatan lintas disiplin yang melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi anak.

Di Indonesia, cara memperlakukan anak yang lahir di luar ikatan resmi bervariasi. Masih terdapat wilayah tertentu yang memperlihatkan praktik kekerasan terhadap anak. Oleh sebab itu, anak-anak perlu dijamin haknya untuk memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal, mencakup aspek fisik, mental, sosial, serta moral.⁸

Perlindungan hukum atas hak-hak anak di Indonesia sesungguhnya telah berakar sejak periode kolonial Belanda. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*), yang secara eksplisit mengatur hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.⁹

Hukum perdata memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan anak. Di luar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat pula berbagai instrumen peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengatur aspek perlindungan anak dalam ranah hukum perdata di Indonesia.¹⁰

Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak setiap individu, termasuk anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai instrumen hukum lainnya, baik nasional maupun

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2022 Hlm. 33.

⁷ Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media

⁸ Romli Atmassasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hlm. 15.

⁹ Philipus M. Hadjon, 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Persada, Jakarta

internasional. Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 semakin memperkuat upaya negara dalam memperluas dan memperkuat perlindungan hukum terhadap anak. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari tanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk melaksanakan ratifikasi ini. Undang-undang ini memuat aturan yang menyeluruh terkait berbagai persoalan mengenai anak, termasuk anak yang berhadapan dengan proses hukum.¹¹

Seorang anak sangat bergantung pada dukungan orang dewasa yang bertanggung jawab. Tanpa adanya pendampingan, anak akan sulit untuk bertahan hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Karena itu, terdapat sejumlah aturan hukum yang menjelaskan dan menegaskan tentang kedudukan serta hak-hak anak

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah "anak" diartikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 tahun.
2. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Ketentuan ini juga mencakup anak yang masih berada dalam kandungan, sepanjang hal tersebut dianggap sebagai kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.¹³

Dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia, perlindungan anak di luar ikatan perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi keadilan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan. Tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh harus dipikul bersama oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Pengakuan serta pemenuhan hak anak secara adil dan tanpa diskriminasi menjadi cerminan komitmen bangsa terhadap prinsip-prinsip HAM universal, sekaligus memperkuat struktur perlindungan anak dalam sistem hukum nasional¹⁴

B. Perlindungan Hak-Hak Yuridis Anak Diluar Pernikahan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, perhatian terhadap anak yang lahir di luar nikah telah mengalami kemajuan yang berarti seiring dengan perubahan sosial dan keputusan hukum yang inovatif. Ini mencerminkan tekad negara dalam melindungi hak anak tanpa adanya diskriminasi, sesuai dengan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam Kitab UU Hukum Perdata, diatur dalam Pasal 1 bahwa, menikmati hak sipil tidak bergantung pada status kewarganegaraan.

Negara terlihat baru sebatas memberikan pengakuan formal terhadap hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan, tanpa diikuti dengan penyediaan kerangka normatif maupun institusi yang mampu menjamin implementasi hak tersebut secara efektif. Proses pembuktian hubungan

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Keamanan Anak.

¹² E rni Prima Kuswanti, *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2017). Hlm 32.

¹³ Diya Marnita, 'Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasa Idariah' (Institut Agama Islam Negeri 2021), Hlm 70

¹⁴ Nurhayati, B. (2019). HARMONISASI NORMA HUKUM BAGI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Ganesha Law Review*. Melalui : [https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/19.Vol 1 No 1](https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/19.Vol%201%20No%201) (2019), Diakses tgl 21 Oktober 2025

biologis yang masih harus ditempuh melalui mekanisme litigasi panjang dan berbiaya tinggi menjadikan hak-hak keperdataan anak kurang bermakna, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses ekonomi maupun hukum. Dengan demikian, konstruksi hukum mengenai anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia masih menunjukkan kelemahan yang signifikan.

Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi pergeseran signifikan dalam pengakuan hukum terhadap status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Putusan tersebut membuka ruang bagi anak yang lahir di luar nikah untuk memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan melalui metode ilmiah seperti tes DNA dan didukung oleh adanya relasi sosial yang nyata antara anak dan ayah.¹⁵ Putusan MK itu membantu, tapi masih ada batasan. Misalnya, anak di luar nikah harus membuktikan hubungan biologis dengan ayahnya (dengan tes DNA), baru bisa diakui. Ini bisa jadi masalah karena tidak semua orang bisa akses tes DNA, jadi masih ada diskriminasi (perlakuan tidak adil). Hak untuk mengetahui asal usul merupakan hak sipil yang dimiliki anak, Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui identitas orang tuanya.¹⁶

Anak berhak atas dukungan, perawatan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 setelah amandemen keempat.¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat ketentuan tersebut dengan menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.¹⁸

Pengesahan juga menjadi wujud perlindungan negara terhadap hak-hak anak, dengan memberikan pengakuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara hukum.¹⁹

Pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan anak-anak yang lahir di luar pernikahan bisa mendapatkan layanan publik seperti sekolah, layanan kesehatan, dan bantuan sosial secara adil. Sayangnya, banyak dari mereka kesulitan mengakses layanan ini karena tidak punya dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang biasanya jadi syarat utama. Padahal, aturan internasional dan hukum di Indonesia sudah menegaskan bahwa semua anak harus diperlakukan sama. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk melakukan pembenahan terhadap sistem pencatatan kependudukan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak yang lahir di luar perkawinan.²⁰

Anak luar kawin yang hidup dalam situasi sulit seperti anak dari pekerja migran, korban kekerasan, atau keluarga miskin, perlu perlindungan ekstra dari pemerintah. Mereka menghadapi banyak tantangan sekaligus, jadi butuh bantuan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pemerintah harus menyediakan layanan sosial, bantuan hukum, dan dukungan

¹⁵ Mahkamah Konstitusi RI – Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.

¹⁶ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 28 ayat B UUD NRI 1945, Juncto UUP Pasal 45

¹⁸ Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Yani, E. (2025). *Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. Melalui: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11890>. Vol 9 No 3 (2025) diakses tgl 24 Oktober 2025

²⁰ Ibnu Mardiyanto, "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2024), <https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/5119>.

psikologis agar hak-hak mereka tidak hanya diakui di atas kertas, tapi juga benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.²¹

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), mencerminkan tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak anak secara setara tanpa perlakuan diskriminatif. Dalam konteks HAM, anak memiliki hak fundamental seperti identitas, pengakuan secara hukum, perlindungan, dan kesejahteraan, tanpa memandang latar belakang kelahirannya. Instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Universal HAM, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk ketidakadilan, termasuk stigma sosial yang muncul akibat kelahiran di luar pernikahan. Negara berkewajiban menyediakan sistem hukum yang mampu menjamin hak anak atas asal-usul, pengakuan orang tua, pencatatan kelahiran, serta hak-hak perdata lainnya.
2. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hak anak dijamin melalui *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan *UU No. 35 Tahun 2014*, serta *UU No. 39 Tahun 1999* tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan ini mencakup semua anak, termasuk anak di luar nikah, sebagaimana ditegaskan dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, yang menyatakan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan teknologi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menjamin perlindungan yuridis bagi setiap anak demi kepentingan terbaik mereka .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Diya Marnita , ‘*Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Identitas Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Siyasah Idariah*’ (Institut Agama Islam Negeri 2021), Hlm 70
- Erni Prima Kuswanti, *Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2017). Hlm 32.
- Fransiska N Eleanora, S.H., M. H. dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Mazda Media
- Hilam Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cet 1, (Bandung: Mandar Maju, 1995). Hlm 104
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, cct. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal 99, 104. Lihat juga, Abdulkar Muhammad, Hlm. 91
- Maidin. Gultom , *Perlindungan anak dan perempuan*. Bandung: Refika Adiatama. 2022
- Muh. Budairi Idjehar, *HAM versus Kapitalisme, Insist Press*, Yogyakarta, 2003, Hlm. 67.
- Philipus M. Hadjon, 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Persada, Jakarta
- Romli Atmassasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hlm. 15.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2022 Hlm. 33.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm. 1.

²¹ Ibnu Mardiyanto, “*Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin*,” *ResearchGate*, <https://www.researchgate.net/publication/381884538>. Di akses tgl 26 Oktober 2025

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Mahkamah Konstitusi RI – Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.

Pasal 28 ayat B UUD NRI 1945, Juncto UUP Pasal 45

Pasal 4-18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal

7 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Keamanan Anak, 2002.

UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa

JURNAL dan ARTIKEL

Dasar hukum hakim konstitusi dalam memutuskan perkara no. 46/PUUVIII/2010 Tentang status hukum anak diluar nikah (perspektif hukum islam dan hak asasi manusia), Vol1 No 1 tahun 2016. Melalui <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>. Diakses 17 Desember 2025

Ibnu Mardiyanto, “*Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia (Analisis Kritis Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi)*,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1 (2024), <https://journal.ubb.ac.id/progresif/article/view/5119>.

Ibnu Mardiyanto, “*Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Anak Luar Kawin*,” *ResearchGate*, <https://www.researchgate.net/publication/381884538>. Di akses tgl 26 Oktober 2025

Nurhayati, B. (2019). HARMONISASI NORMA HUKUM BAGI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Ganesha Law Review*. Melalui: <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/19>. Vol 1 No 1 (2019), Diakses tgl 21 Oktober 2025

Perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, Vol. 3 No 1 tahun 2021. Melalui <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss1/1/>. Di Akses 21 januari 2025

Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi* (Studi di Proyek Pembangunan Cv. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, Hlm. 5. Vol 1 No 3

Yani, E. (2025). *Studi Komparasi Hak Nafkah Anak Diluar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum. Melalui: <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/11890>. Vol 9 No 3 (2025) diakses tgl 24 Oktober 2025

BIODATA PENULIS

Nama : Ipanni Simanjuntak
Tempat, Tgl Lahir : Siriaria, 13 Juni 2004
Nim : 22602108
Prodi : Ilmu Hukum
Agama : Kristen Protestan
Alamat/Tlp : Siriaria
Pembimbing : I. Hendrasari B.R Rawung, S.H., M.H
 II. Fatimah Hs, S.H.I., M.H
E-Mail : simanjuntakipanni@gmail.com

Tondano, Januari 2026

Ipanni Simanjuntak
NIM. 22602108